# KONDISI DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP DI ACEH

**Muhammad Nur**
Direktur Eksekutif WALHI Aceh
Email: m.nur@gmail.com

## ABSTRAK

Kasus *pengawahutanan* atau deforestasi di Aceh terjadi akibat tata kelola dan pengawasan hutan yang sejatinya mengalami pemunduran. Deforestasi telah menimbulkan dampak ekologi yang sangat besar. Pada akhirnya kondisi tersebut akan berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, dapat dikatakan bahwa persoalan lingkungan hidup di Aceh masih sangat tinggi dan pengelolaan lingkungan hidup belum mendapat prioritas dari pemangku kepentingan. Selama tahun 2018 saja, WALHI Aceh mencatat setidaknya terjadi 91 kali bencana alam yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai Rp 969,32 miliar. Tingkat kerugian tertinggi disebabkan oleh banjir yang mencapai angka Rp 726,6 miliar. Bencana alam bisa terjadi karena ketidakseimbangan ekologi yang bisa memicu terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hingga konflik antara manusia dengan satwa liar. Penyebabnya antara lain karena perambahan kawasan hutan untuk pembukaan areal perkebunan dan pertambangan, termasuk pembalakan liar yang terus menerus terjadi. Setiap tahun, luas hutan Aceh terus tergerus, termasuk kawasan hutan lindung. Ditambah lagi hilangnya spesies flora dan fauna tertentu yang sebelumnya ada di kawasan tersebut.

**Kata Kunci:** Kondisi, Lingkungan, Aceh.

## PENDAHULUAN

Setelah cukup lama, persoalan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi, konservasi keanekaragaman hayati dan penciptaan ekonomi hijau. Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap persoalan ini, pembangunan berbasis sektor dan target spesifik harus melalui pendekatan konsep yang lebih tinggi, agar dapat mengarah ke koordinasi yang lebih baik di antara pemanfaatan lahan, sehingga tujuan interrelasi untuk pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Seperti deforestasi yang tidak melulu mengenai isu kehutanan namun lebih dipicu karena pertumbuhan kalaparan akan pangan dan energi yang menyebabkan terjadinya penyusutan kawasan hutan yang ditambah karena akibat adanya kebijakan yang menyasar pada penggunaan kawasan hutan dan lahan melalui usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta izin pinjam kawasan hutan. Penyusutan kawasan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal selama ini selalu dituding sebagai penyebab utama *pengawahutanan* atau deforestasi. Padahal kebijakan negara juga berkontribusi terhadap laju deforestasi dengan dalih kebutuhan pembangunan infrastruktur, energi, industri maupun sebagai lahan pertanian/perkebunan tidak tepat sasaran.

Kasus *pengawahutanan* atau deforestasi di Aceh terjadi akibat tata kelola dan pengawasan hutan yang sejatinya mengalami pemunduran. Deforestasi telah menimbulkan dampak ekologi yang sangat besar. Pada akhirnya kondisi tersebut akan berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah telah terganggu akibat perusakan hutan yang terus terjadi. Kondisi ini akan menyebabkan semakin seringnya terjadi kekeringan pada musim kemarau serta banjir dan longsor pada musim penghujan.

## HUTAN DAN LAHAN

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hutan juga mempunyai fungsi klimatologis yang sangat penting untuk mengatur iklim lokal dan global serta menjaga siklus perubahan cuaca. Selain itu, hutan juga mempunyai fungsi hidrologis untuk menjaga daerah resapan air, menjaga persediaan air, dan ketersediaan air (Sonny Keraf, 2010). Sedangkan lahan atau sumber daya lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah (Haedjowigeno dan Widjatmaka, 2007).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 859/MENLHK/SETJEN/ PLA. 2 / 11 / 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865 /Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Aceh dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh disebutkan bahwa Provinsi Aceh memiliki total luas Kawasan Hutan dan Konservasi seluas 3.563.813 ha yang terdiri atas Wilayah Konservasi Daratan 1.057.628 ha, Hutan Lindung (HL) 1.794.350 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 145.384 ha, Hutan Produksi (HP) 551.073 ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 15.378 Ha.

Jika dibandingkan dengan SK 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015, maka kawasan hutan Aceh mengalami penambahan seluas 5.885 ha. Dengan rincian, terjadi penambahan luasan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) dari 1.058.131 ha menjadi 1.087628 ha, Hutan Lindung dari 1.744.240 ha menjadi 1.794.350 ha, Hutan Produksi Terbatas dari 141.771 ha menjadi 145.384 ha, Hutan Produksi dari 598.365 ha menjadi 551.073 ha, dan Hutan Produksi Konversi dari 15.409 ha menjadi 15.378 ha.

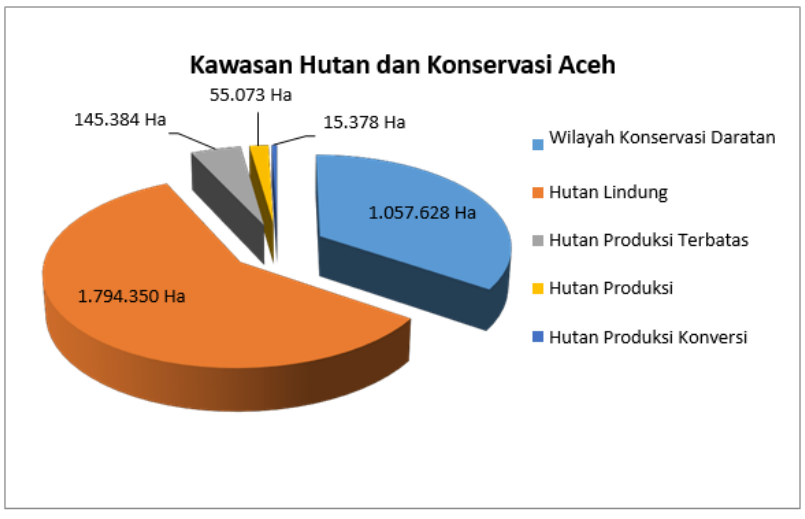


Gambar 1. Grafik Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Aceh.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Aceh pada kawasan Hutan Produksi Terbatas yang diusulkan perubahan fungsi seluas 4.517 ha, perubahan peruntukan seluas 5.496 ha, dan penunjukan baru 5.743 ha. Persetujuan perubahan kawasan Hutan Lindung yang mengalami perubahan fungsi seluas 654 ha, perubaha n peruntukan 960 ha, dan penunjukan baru 10.113 ha. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Aceh pada kawasan Hutan Produksi yang diusulkan perubahan fungsi seluas 91.903 ha, perubahan peruntukan seluas 55.402 ha, dan penunjukan baru 1.137 ha. Persetujuan perubahan kawasan Hutan Lindung yang mengalami perubahan fungsi seluas 66.685 ha, perubahan peruntukan 41.565 ha, dan penunjukan baru 5.456 Ha

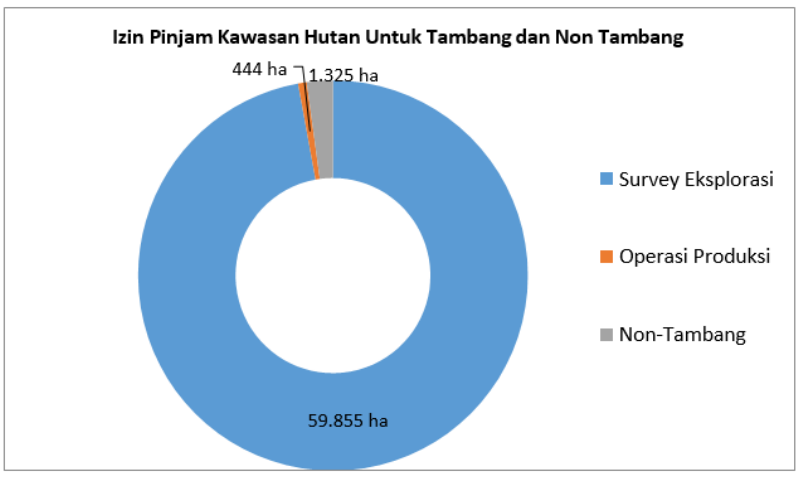


Gambar 2. Grafik Izin Pinjam Kawasan Hutan untuk Tambang dan Non Tambang.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan kawasan hutan tidak hanya terjadi akibat aktivitas ilegal, tetapi juga terjadi akibat adanya kebijakan yang menyasar pada penggunaan kawasan hutan melalui usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta izin pinjam kawasan hutan, baik yang digunakan untuk operasi produksi tambang maupun nontambang.

Surat Keputusan Gubernur Nomor 065/962/2018 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh, pada lampiran menyebutkan tentang sumber daya Alam, artinya membatasi ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pemajuan lingkungan hidup, pemegang saham yang memiliki izin usaha pertambangan, izin pemanfaatan air, dan izin usaha ketenagalistrikan. Kondisi ini membuka peluang kepada siapa saja untuk merusak lingkungan hidup di Aceh karena surat keputusan tersebut membatasi masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam rangka menjaga lingkungan hidup. Sehingga aturan yang diberlakukan juga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 10 menyebutkan bahwa Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

Dengan berlakunya keputusan gubernur tersebut mengabaikan aturan yang lebih tinggi, sehingga aturan yang diberlakukan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Artinya, Pemerintah Aceh membuka ruang kepada semua pihak untuk merusak lingkungan hidup yang ada di Aceh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 23 Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 62 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat, (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Kemudian Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan membuka ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di Aceh. Namun lahirnya aturan gubernur di atas mengabaikan undang-undang tersebut.

## BENCANA EKOLOGI

WALHI Aceh mencatat, selama tahun 2018 telah terjadi bencana sebanyak 91 kali yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Aceh. Banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi yaitu 43 kali, selain banjir juga terjadi kebakaran hutan 18 kali, kekeringan 8 kali, puting beliung 6 kali, longsor 3 kali, angin kencang 7 kali, abrasi 3 kali, dan erosi 2 kali.

Tingkat kerugian tertinggi disebabkan oleh banjir yang mengakibatkan 446 rumah dan 5 sekolah terendam dan rusak, ± 12.339 ha sawah gagal panen, 50.259 jiwa mengungsi, total kerugian yang diakibatkan oleh banjir mencapai Rp726,6 miliar. Kebakaran hutan mengakibatkan ± 487 ha hutan dan lahan rusak, kerugian ditaksir mencapai Rp107 miliar. Kekeringan mengakibatkan ± 12.064 ha sawah tidak dapat dialiri dan puso, kerugian akibat kekeringan mencapai Rp114,8 M. Angin kencang mengakibatkan 260 rumah rusak dan 5 korban jiwa, kerugian mencapai Rp10,9 M. Puting beliung mengakibatkan 175 rumah rusak dan 5 korban jiwa, kerugian mencapai Rp 7 M.

Total dampak yang ditimbulkan oleh bencana mencakup 897 rumah rusak, ± 3.200 meter jalan rusak, 5 sekolah rusak, ± 24.423 ha sawah gagal panen, 50.270 jiwa mengungsi, 1.728 jiwa mengalami krisis air, dan ± 487 ha hutan dan lahan terbakar. Total kerugian yang dialami akibat bencana alam mencapai Rp 969,32 M.

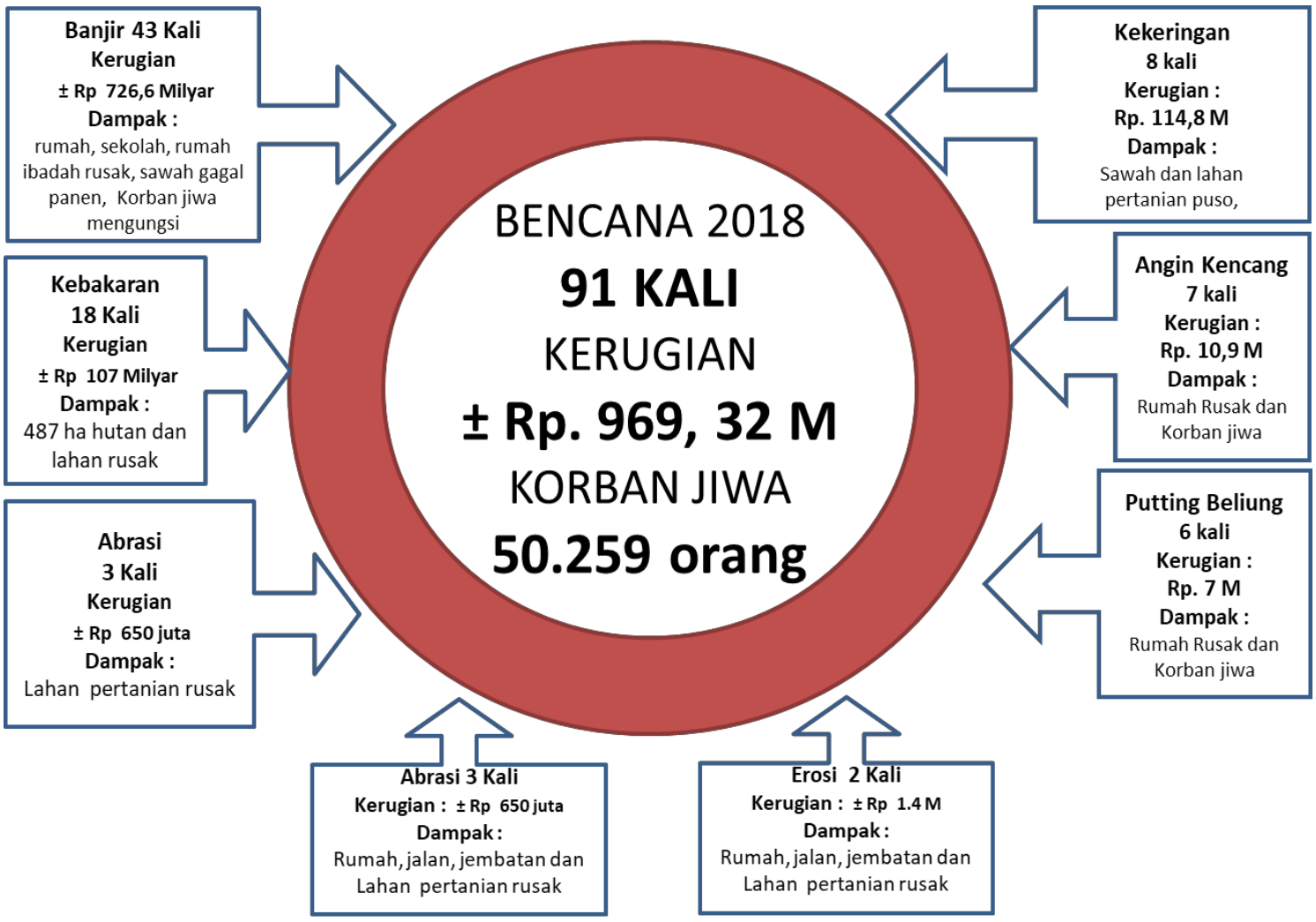


Gambar 3. Data Bencana Indonesia

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, dapat dikatakan bahwa persoalan lingkungan hidup di Aceh masih sangat tinggi dan pengelolaan lingkungan hidup belum mendapat prioritas dari pemangku kepentingan. Selama tahun 2018 saja, WALHI Aceh mencatat setidaknya terjadi 91 kali bencana alam yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai Rp969,32 miliar. Tingkat kerugian tertinggi disebabkan oleh banjir yang mencapai angka Rp726,6 miliar. Bencana alam bisa terjadi karena ketidakseimbangan ekologi yang bisa memicu terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hingga konflik antara manusia dengan satwa liar. Penyebabnya antara lain karena perambahan kawasan hutan untuk pembukaan areal perkebunan dan pertambangan, termasuk pembalakan liar yang terus menerus terjadi. Setiap tahun, luas hutan Aceh terus tergerus, termasuk kawasan hutan lindung. Ditambah lagi hilangnya spesies flora dan fauna tertentu yang sebelumnya ada di kawasan tersebut. Sementara itu, dari segi

kebijakan tidak ada misi spesifik terkait pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi turunan dalam RPJMA. Hal ini berdampak terhadap penentuan program prioritas dan sasaran pembangunan yang belum mampu diterjemahkan secara konkrit.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Sonny Keraf. 2010. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yanisius, Yogyakarta.

Hardjowigeno S, Widiatmaka. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Tanah.* Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.